

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

**Oleh
ANJAS ASMARA**

Persekusi atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP atau undang-undang diluar KUHP. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi dan bagaimanakah pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi adalah pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan yang salah satunya dapat dilakukan melalui media sosial yaitu dengan *memposting* ujaran berupa pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan dalam akun media sosial. Pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial adalah dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran, aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus persekusi, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat secara langsung dan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan terhadap hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persekusi, Media Sosial

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE PERSECUTION CRIMINAL ACTION SPREADED THROUGH SOCIAL MEDIA

**By
ANJAS ASMARA**

Persecution or vigilante actions (eigenrichting), is actually not a type of crime that is clearly and explicitly regulated in the Criminal Code or laws outside the Criminal Code. The problem in this study is how the form of action by the perpetrator in relation to persecution and how the arrangement of acts of persecution are disseminated through social media.

The approach to the problem is done in an empirical juridical manner. Data sources obtained by using primary data and secondary data. Data analysis in this study used juridical qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the form of actions by the perpetrators in relation to persecution are threats, abuse and beating, one of which can be done through social media, namely by posting speeches in the form of threats, abuse and beatings in social media accounts. The arrangement of persecution actions spread through social media is Article 368 of the Criminal Code concerning threats, Article 351 of the Criminal Code concerning maltreatment, Article 170 of the Criminal Code concerning beatings and Article 368 of the Criminal Code governing extortion and threats as well as Article 28 Paragraph (2) Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Suggestions, law enforcement officials should be more professional in handling cases of persecution, in the sense that the law apparatus is not just waiting for reports, but besides that, special steps or strategies must be considered in handling this case. Legal apparatuses should be able to improve their performance in law enforcement by establishing partnerships with the community directly and becoming an example or example for the community to issue compliance with the law.

Keywords: Crime, Persecution, Social Media